

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 227/SK/R/UI/2005

TENTANG

PENYEMPURNAAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR
015/SK/R/UI/2005 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
TAHUN AKADEMIK 2005/2006 DI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015/SK/R/UI/2005 tentang Biaya Pendidikan Program Magister dan Doktor Tahun Akademik 2005/2006 di Universitas Indonesia;
- b. bahwa telah disepakati akan diadakan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan dimaksud, apabila ada program-program yang terlupakan/tertinggal dan ada biaya lain diluar Surat Keputusan yang telah diterbitkan;
- c. bahwa penyempurnaan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015/SK/R/UI/2005 tentang Biaya Pendidikan Program Magister dan Doktor Tahun Akademik 2005/2006 di Universitas Indonesia.
- Memperhatikan : Risalah Rapat Pembahasan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2005/2006 tanggal 23 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 015/SK/R/UI/2005 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR TAHUN AKADEMIK 2005/2006 DI UNIVERSITAS INDONESIA.**

Pertama - **Pasal 5 ayat (2)**

Tertulis : Pembayaran dengan angsuran pada ayat (1) pasal ini, wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 Maret 2005;

Seharusnya : Pembayaran dengan angsuran pada ayat (1) pasal ini, wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2005 untuk semester gasal 2005/2006 dan 10 Maret 2006 untuk semester genap 2005/2006.

Kedua - **Lampiran Ia**

No	Fakultas/Program Studi	Tertulis				Seharusnya			
		BOP Setiap Smt	DKFM Setiap Smt	DP Th I (Smt. I)	DPP Th I (Smt. I)	BOP Setiap Smt	DKFM Setiap Smt	DP Th I (Smt. I)	DPP Th I (Smt. I)
1	Kedokteran Gigi								
	- I.Ked.Gigi Dasar	5.000.000	75.000	2.500.000	500.000	Tetap	Tetap	2.000.000	Tetap
	- I.Ked.Gigi Komunitas	5.000.000	75.000	2.500.000	500.000	7.500.000	Tetap	2.000.000	Tetap
2	Teknik								
	- Mjn Gas (Kelas Khusus)	Belum diusulkan			13.000.000	75.000	2.500.000	500.000	
3	Ekonomi	Manajemen Perencanaan & Kebijakan Publik				Magister Perencanaan & Kebijakan Publik			
4	Psikologi								
	- Psikologi Profesi Reguler	7.000.000	75.000	2.500.000	500.000	9.000.000	Tetap	Tetap	Tetap

Ketiga - **Lampiran Ib**

No	Fakultas/Program Studi	Tertulis				Seharusnya			
		BOP Setiap Smt	DKFM Setiap Smt	DP Th I (Smt. I)	DPP Th I (Smt. I)	BOP Setiap Smt	DKFM Setiap Smt	DP Th I (Smt. I)	DPP Th I (Smt. I)
1	Pascasarjana - Ilmu Lingkungan	Belum diusulkan			10.000.000	75.000	2.500.000	500.000	

Keempat - Semua ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015/SK/R/UI/2005 tetap berlaku, kecuali apa yang diputuskan dalam keputusan ini;

Kelima - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 6 Mei 2005
 Rektor,
 ttd

Usman Chatib Warsa
 NIP. 130 358 431